

BANK DANA MITRA

PT. BPR DANA MITRA INDONESIA

Jakarta, 06 Mei 2025

Nomor : 0256/BPR-DMI/V/2025
Lampiran : 1 Buku

Kepada Yth,
Dewan Pimpinan Pusat Perbarindo
Rumah Perbarindo
Komplek Patra II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mitra
Indonesia Tahun 2024

Dengan hormat,
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mitra Indonesia Tahun 2024 untuk dapat di upload pada Sistem Informasi Perbarindo dan Media BPR.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Dana Mitra Indonesia


Sugeng Yuslam
Direktur

PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Mitra Indonesia

Jln. Raya Jatinegara Timur No. 68 Jatinegara - Jakarta Timur 13310
Telp. (021) 29821706 (Hunting) Fax. (021) 8195205

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 2024



BANK DANA MITRA
PT. BPR DANA MITRA INDONESIA

Jl. RAYA JATINEGARA TIMUR NO.68 JAKARTA 13310

PT BPR DANA MITRA INDONESIA

Jl. Jatinegara Timur No 68, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur

Telpon (021) 8560252/29821706

E-mail : bprdmi@yahoo.co.id

www.bprdanamitra.com

DAFTAR ISI
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR Dana Mitra Indonesia

| | |
|---|----|
| Penjelasan Umum..... | 2 |
| Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR..... | 3 |
| A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) Atas Penerapan Tata Kelola..... | 3 |
| B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola | 3 |
| C. Kepemilikan Saham Direksi | 7 |
| D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham..... | 8 |
| E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris..... | 8 |
| F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR..... | 9 |
| G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS..... | 9 |
| H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah | 10 |
| I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris | 11 |
| J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) | 13 |
| K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi..... | 13 |
| L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan | 14 |
| M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik..... | 14 |

PENJELASAN UMUM

Penerapan tata kelola di BPR Dana Mitra Indonesia tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan SE OJK Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tentang Tata Kelola BPR dan BPR Syariah. Hasil penilaian self assessment menunjukkan penerapan tata kelola cukup baik, mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga, serta kebijakan remunerasi yang ditetapkan melalui RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk pengawasan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Kepemilikan saham diatur untuk menghindari benturan kepentingan, sementara remunerasi dan fasilitas ditetapkan secara transparan melalui RUPS.

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan rutin dengan kehadiran tinggi, menunjukkan komitmen pengawasan. Namun, masih ada catatan terkait penyimpangan internal dan beberapa permasalahan hukum yang perlu ditangani lebih serius. , BPR Dana Mitra Indonesia aktif dalam mengadakan Literasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan tentang keuangan dan perbankan, guna memperkuat citra bank. Secara keseluruhan, BPR Dana Mitra Indonesia telah mematuhi prinsip tata kelola sesuai regulasi OJK, Dengan perbaikan berkelanjutan, BPR Dana Mitra Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada nasabah serta pemangku kepentingan.

Selain itu, BPR Dana Mitra Indonesia juga telah melakukan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Mekanisme pengawasan internal telah diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan sistem pelaporan internal dan pelatihan reguler bagi karyawan terkait etika bisnis dan kepatuhan. Meskipun masih ada tantangan, upaya ini menunjukkan komitmen BPR Dana Mitra Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

| | |
|-------------------------|--|
| Nama BPR | BPR Dana Mitra Indonesia |
| Alamat | Jl. Jatinegara Timur No. 68, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon | 0218560252 |
| Posisi Laporan | 31 Desember 2024 |
| Peringkat Komposit | 3 |
| Predikat Komposit | Cukup Baik |
| Kesimpulan / Penjelasan | Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. |

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Nama | : | Sugeng Yuslam |
| | Jabatan | : | Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| | 1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS. 1.2. Mengurus dan mengelola Bank untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. 1.3. Menetapkan arah kebijakan operasional Bank dan menerbitkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional Bank. 1.4. Membuat dan menyusun Rencana Bisnis bersama Direksi lain dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap hasil/realisasi yang di capai atas Rencana Bisnis yang telah ditetapkan. 1.5. Menetapkan strategi pencapaian visi dan misi Bank bersama dengan Direksi lainnya. 1.6. Penerapan tata kelola pada setiap kegiatan BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 1.7. Menjaga tingkat kesehatan Bank yang sehat dan wajar serta mengoptimalkan laba Bank. 1.8. Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai 1.9. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan. 1.10. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai BPR sesuai peraturan yang berlaku bersama dengan Direksi lainnya. 1.11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan dan dokumen BPR lainnya. | | |




- 1.12. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.
- 1.13. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi BPR Dana Mitra Indonesia mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait permasalahan yang dihadapi Dana Mitra Indonesia. Pertama, Direksi sudah intensitas rapat berkala dengan Dewan Komisaris untuk memantau dan menyampaikan perkembangan pencapaian target aset, kredit, dan NPL. Rapat ini akan digunakan untuk mengevaluasi strategi yang telah dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan kredit dan menambah tenaga pemasaran serta analisis kredit. Selain itu, Direksi akan mengimplementasikan sistem Reward and Punishment bagi agen pemasaran kredit untuk meningkatkan motivasi dan kinerja tim pemasaran.

Kedua, Direksi akan fokus pada penurunan NPL dengan memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential) dan meningkatkan kualitas administrasi kredit. Langkah ini termasuk memperbaiki proses filter kredit untuk memastikan hanya nasabah dengan profil risiko rendah yang disetujui. Direksi juga akan memberikan kemudahan proses kredit dan insentif, seperti penurunan suku bunga, kepada nasabah lama yang memiliki riwayat pembayaran lancar. Selain itu, Direksi akan meningkatkan kenyamanan ruang pelayanan nasabah untuk menarik lebih banyak walk-in customer dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dengan langkah-langkah ini, Direksi berkomitmen untuk mencapai target bisnis, menurunkan NPL, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Saat ini komposisi direksi hanya di isi 1 (satu) orang dan sedang mengajukan Calon Direktur Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris | |
|-----|---|-------------------|
| | Nama | : William Kalip |
| | Jabatan | : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan satuan kerja Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya: <ol style="list-style-type: none"> pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Dewan Komisaris wajib: <ol style="list-style-type: none"> membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat | |

lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

8. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.

| | | | |
|----|---------|---|--------------------------|
| 2. | Nama | : | I Made Winarta |
| | Jabatan | : | Komisaris dan Independen |

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan satuan kerja Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya:
 - 5.1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 5.2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
6. Dewan Komisaris wajib:
 - 6.1. membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; dan
 - 6.2. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
9. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku

Rekomendasi Kepada Direksi :

- (a) Melakukan rapat berkala antara Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas perkembangan pelaksanaan rencana bisnis dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Menggunakan indikator kinerja untuk memantau pencapaian target.
- (b) Menyarankan Direksi untuk Menambah tenaga Pemasaran, tenaga Analis dan mempercepat keputusan kredit.
- (c) Menyarankan Direksi untuk Menambahkan Agen agen pemasaran kredit dengan memberikan Reward and Punishment
- (d) Memberikan Kemudahan proses kredit kepada nasabah lama yang angsurannya baik dan lancar, dan memberikan Penghargaan seperti menurunkan tingkat suku bunganya atau fasilitas Customer Get Customer.
- (e) Memperbaiki dan meningkatkan ruang kenyamanan kepada Nasabah dan calon Nasabah Walk In Customer.

A W G



(f) Meningkatkan Prinsip kehati-hatian (Prudential), sehingga terus dapat mempertahankan/ Menurunkan NPL Netto yg rendah dibawah 5%, (f) Meningkatkan Kualitas Admin Kredit, sehingga kredit yang masuk ke BPR dapat terfilter dengan baik.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Jumlah Komisaris BPR Sudah Sesuai dengan ketentuan OJK

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|---|--|
| 1. | Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada |
| 2. | Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite | |
| Nihil | |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--|------|---|-------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, pembentukan Komite belum menjadi kewajiban bagi BPR Dana Mitra Indonesia (Bank Dana Mitra) karena modal inti Bank saat ini masih berada di bawah Rp50 miliar. | | Meskipun demikian, Bank tetap menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui penguatan fungsi pengawasan internal, pelaksanaan rapat manajemen secara berkala, serta pengambilan keputusan strategis yang melibatkan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa prinsip kehati-hatian, integritas, dan pengelolaan risiko tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di seluruh lini operasional Bank | | |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | | |
|---|--|---|---|
| 1. | Komite Audit | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 2. | Komite Pemantau Risiko | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | | |
| <p>Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR Dana Mitra Indonesia (Bank Dana Mitra) belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite-komite sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, mengingat modal inti Bank Dana Mitra masih berada di bawah Rp50 miliar. Dengan demikian, tidak terdapat struktur, keanggotaan, keahlian, maupun independensi anggota komite yang harus dilaporkan. Meskipun belum diwajibkan, Bank Dana Mitra tetap berkomitmen untuk menjalankan praktik tata kelola yang baik melalui mekanisme pengawasan internal yang efektif serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.</p> | | | |

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|---------------|--------------|----------------------------|
| 1. | Sugeng Yuslam | Rp0 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| tidak ada kepemilikan saham direksi pada BPR | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Sugeng Yuslam | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut: | | | | |
| Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain | | | | |

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Sugeng Yuslam | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut: | | | | |
| Tidak ada hubungan keuangan Direksi dengan keuangan pada BPR | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Sugeng Yuslam | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut: | | | | |
| Tidak ada hubungan keluarga Direksi dengan keuangan pada BPR | | | | |

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | William Kalip | Rp9.500.000.000 | 95% |
| 2. | I Made Winarta | Rp0 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| <p>Bapak William Kalip, selaku Komisaris Utama BPR Dana Mitra Indonesia, merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 95%. Meskipun memiliki kepemilikan saham yang dominan, Bapak William Kalip telah menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris. Beliau memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis dan pengawasan terhadap kinerja Direksi dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa adanya benturan kepentingan yang merugikan BPR Dana Mitra Indonesia atau pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Kepemilikan saham yang besar oleh Bapak William Kalip tidak menghalangi beliau untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam setiap rapat Dewan Komisaris, Bapak William Kalip selalu mendorong diskusi yang terbuka dan mengedepankan kepentingan jangka panjang BPR Dana Mitra Indonesia. Beliau juga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas BPR Dana Mitra Indonesia. Dengan demikian, meskipun memiliki kepemilikan saham mayoritas, Bapak William Kalip tetap menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.</p> | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | William Kalip | - | PT. Putra Jabung Perkasa | 36% |
| 2. | William Kalip | - | PT Victory Dana Persada | 90% |
| 3. | William Kalip | - | PT Putra Jabung Persada | 36% |
| 4. | I Made Winarta | 601233 | PT. BPR Naribi Perkasa | 20.49% |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Bapak Wiliam Kalip memiliki saham di beberapa perusahaan selain di BPR Dana Mitra Indonesia sedangkan Bapak I Made Winarta merupakan pemegang Saham 20.49% di BPR lain.

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | William Kalip | Tidak ada | Tidak ada | Amat Kalip - Orang Tua |
| 2. | I Made Winarta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut:

Tidak ada hubungan keluarga Direksi dengan keuangan pada BPR

Penjelasan Lebih Lanjut :

Bapak Amat Kalip, yang merupakan orang tua dari Bapak William Kalip (Pemegang Saham Pengendali/ PSP dan Komisaris Utama BPR Dana Mitra Indonesia), memiliki hubungan keuangan yang perlu dijelaskan dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Meskipun terdapat hubungan keluarga antara Bapak Amat Kalip dan Bapak William Kalip, BPR Dana Mitra Indonesia telah memastikan bahwa hubungan ini tidak menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|-----|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | William Kalip | Tidak ada | Tidak ada | Amat Kalip - Orang Tua |
| 2. | I Made Winarta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Bapak Amat Kalip merupakan orang tua dari Bapak Wiliam Kalip yang merupakan sebagai PSP dan Komisaris Utama.

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 1 | 535.489.812 | 2 | 535.489.800 |
| 2. | Tunjangan | 1 | 242.865.112 | 2 | 80.464.500 |
| 3. | Tantiem | 0 | 71.634.814 | 0 | 62.504.814 |
| 4. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Remunerasi Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 849.989.738 | | 678.459.114 |

Penjelasan Lebih Lanjut :

komposisi direksi tahun 2024 hanya 1 orang dan dewan komisaris terdiri dari 2 orang. Seluruh Renumerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS


| No | JENIS REMUNERASI (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji Pokok | 1 | 535,489,812 | 2 | 535,489,800 |
| 2 | Tunjangan-tunjangan | 2 | 242,865,112 | 2 | 80,464,500 |
| 3 | Tantiem | 2 | 71,634,814 | 2 | 62,504,814 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | | - | | |
| 5 | Remunerasi lainnya | | - | | |
| Total Remunerasi | | | 849,989,738 | | 678,459,114 |
| FASILITAS LAIN | | | | | |
| 1 | Perumahan | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Transportasi | 1 | 75,750,000 | 0 | - |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 1 | 50,964,000 | 0 | - |
| 4 | Fasilitas lainnya | 0 | - | 0 | - |
| Total Fasilitas Lain | | | 126,714,000 | | - |
| Grand Total | | | 976,703,738 | | 678,459,114 |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga daya saing dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik, Bank Dana Mitra menetapkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan prinsip kewajaran, kinerja, dan kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan tanggung jawab, risiko, dan kinerja yang diemban oleh masing-masing pihak, serta mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan prinsip kehati-hatian. PT BPR Dana Mitra Indonesia tidak memberikan kompensasi berbasis saham atau bentuk remunerasi lainnya di luar komponen yang telah disebutkan di atas.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan | Perbandingan |
|--|--------------|
| | (a/b) : 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 6.5 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1 : 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 4.7 : 1 |




Penjelasan Lebih Lanjut :

Komposisi direksi saat ini hanya 1 orang sehingga perbandingan gaji direksi dengan dirinya sendiri.

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|------------------|----------------|---|
| 1. | 17 Januari 2024 | 2 | Evaluasi Kinerja Tahun 2023, Pengawasan kinerja Direksi, Penerapan APU PPT, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola dan Gamban kondisi ekonomi makro. |
| 2. | 14 Februari 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Januari 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 3. | 06 Maret 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Februari 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 4. | 10 April 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Maret 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 5. | 08 Mei 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan April 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 6. | 12 Juni 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Mei 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 7. | 10 Juli 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Juni 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan |


A W Sj



| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|-------------------|----------------|--|
| | | | TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 8. | 07 Agustus 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Juli 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 9. | 07 September 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Agustus 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 10. | 09 Oktober 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan September 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 11. | 13 November 2024 | 2 | Evaluasi RBB dengan realisasi RBB BPR, untuk bulan Oktober 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro |
| 12. | 04 Desember 2024 | 2 | Pembahasan dan menyetujui RBB BPR, untuk bulan November 2024, Pengawasan Kinerja Direksi, Penerapan APU/PPT dan TataKelola dan Budaya Manajemen Risiko dan Gambaran Kondisi Makro dan Mikro serta menyetujui RBB |

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris Bank Dana Mitratelah melaksanakan rapat secara rutin setiap bulan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional dan tata kelola perusahaan. Total sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: 1.Frekuensi rapat: 12 kali (Januari – Desember 2024), 2.Tingkat kehadiran: Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam setiap rapat, 3.Format rapat: Rapat dilaksanakan secara tatap muka (luring),4. Agenda rapat Dewan Komisaris secara umum meliputi:(a). Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) setiap bulan.(b) Pengawasan terhadap kinerja Direksi dalam pelaksanaan strategi dan kegiatan operasional. (c)Pengawasan atas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). (d)Pemantauan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). (e)Peninjauan terhadap penerapan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi. f.pembahasan atas gambaran kondisi ekonomi makro dan mikro, serta dampaknya terhadap kinerja dan proyeksi bisnis Bank. (f)Penyampaian dan pembahasan persetujuan atas dokumen RBB Tahun 2025 (pada rapat bulan Desember 2024). (g)Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh agenda dibahas secara objektif dan komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi strategis kepada Direksi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking).




2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | William Kalip | 12 | 0 | 100% |
| 2. | I Made Winarta | 12 | 0 | 100% |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Bank Dana Mitra telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat bulanan yang seluruhnya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak William Kalip – Komisaris Utama, Tingkat Kehadiran: 100% Hadir secara fisik dalam seluruh rapat Dewan Komisaris,
- 2) Bapak I Made Winarta – Komisaris Tingkat Kehadiran: 100% Hadir secara fisik dalam seluruh rapat Dewan Komisaris.

Kehadiran secara penuh tersebut menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan kinerja Direksi. Pelaksanaan rapat dilakukan secara tatap muka di kantor pusat Bank Dana Mitra

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan (Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut :

tidak terdapat dalam tahun 2024

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai | 1 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Dana Mitra senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi, yang telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan. Pada kategori perkara perdata, Bank telah berhasil menyelesaikan 1

(satu), mencerminkan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara efektif. Sementara itu, dalam ranah pidana, Bank Dana Mitra sedang menangani 1 (satu) kasus yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Seluruh proses hukum tersebut dijalankan dengan tetap mengedepankan asas keadilan, kepatuhan, dan perlindungan terhadap reputasi Bank.

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Sepanjang Tahun 2024, Bank Dana Mitra dengan tegas menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) termasuk dalam hal pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest). Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan dewan komisaris, direksi, maupun pegawai Bank selama periode ini.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

tidak terdapat pemberian dana baik untuk kegiatan sosial maupun politik selama Tahun 2024.

Jakarta, 30 April 2025
 BPR Dana Mitra Indonesia
 Direksi

Menyetujui
 Dewan Komisaris



Sugeng Yuslam
Direktur



I Made Winarta
Komisaris

William Kalip
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Dana Mitra Indonesia

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933962-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602717-29042025095302

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bernando.hutagaol@bprdanamitra.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-29 09:53:02



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.